



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 3 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Sinar Jaya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bunga Tanjung, 23 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Bunga tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 2 September 2020 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/03/IV/2014, tertanggal 1 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 1 Juni 2015, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, memasuki tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas untuk bekerja, dan untuk keuangan dalam rumah tangga semua diatur oleh Tergugat sendiri, adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata mau berpisah, serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan tetapi Tergugat tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun III Sinar Jaya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dan pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat mengirimkan surat pernyataan talak kepada Penggugat yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh Tergugat;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun III Sinar Jaya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang, Kabupaten Mukomuko, dan

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan, hanya untuk belanja anak itu pun hanya beberapakali;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, bahkan telah bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat, serta Tergugat telah menandatangani relaas



panggilan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/03/IV/2014, tertanggal 1 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat berjarak 6 buah rumah dan saksi kenal Tergugat yang bernama Tergugat selaku suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dengan status perawan dan jejaka;



- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, kecamatan Teramang Jaya, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak satu tahun setengah setelah menikah serta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja sebagai pemikat burung, dan jika tidak memikat burung, Tergugat lebih banyak menganggur, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ataupun menemui Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga rumah orang tua Tergugat, dan saksi kenal Penggugat yang bernama Tergugat selaku istri Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dengan status perawan dan jejak;
 - Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunga Tanjung, kecamatan Teramang Jaya, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak satu tahun lebih setelah menikah serta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat langsung sebanyak tiga kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk mandiri dengan membangun rumah sendiri namun Tergugat tidak mau, dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat dengan alasan takut tidak bisa makan jika tinggal di rumah sendiri, Tergugat juga lebih banyak menganggur daripada bekerja, bangun di tengah hari dan malas dalam mencari nafkah;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ataupun menemui Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, padahal petugas Jurusita/Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko telah bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat, serta Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dengan status perawan dan jejak serta antara keduanya belum pernah

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm



bercerai secara hukum;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun setengah, setelah itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta antara keduanya sering bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat malas dalam mencari nafkah, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerja, suka bangun di tengah hari, sehingga Penggugat yang bekerja mencari nafkah, dan juga karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk mandiri dengan membangun rumah sendiri namun Tergugat tidak mau, dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat dengan alasan takut tidak bisa makan jika tinggal di rumah sendiri, Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Fatullah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Fauzi, SHI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Fatullah, S.Ag.

Hakim Anggota

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hakim Anggota

dto

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

dto

Fauzi, SHI., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 525.000,-
 4. Biaya PNP Panggilan Rp 20.000,-
 5. Redaksi..... Rp 10.000,-
 6. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 666.000,-
- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mkm